

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/741/UN37/HK.02/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
TIM PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH PASCASARJANA ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Sekolah Pascasarjana Nomor B/5986/UN37.2/KP.02.00/2025 sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Universitas Negeri Semarang;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH PASCASARJANA ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Tim Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Umi Salamah, S.E.
NIP	1983060720231021001
Pangkat / Golru	Penata - III/c
Jabatan	Operator SIPP

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Qoni'atuzzuhro, S.Pd.
NIP	1989110420230521001
Pangkat / Golru	Penata Muda – III/a
Jabatan	Operator SIPP

KETIGA : Tim Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas merancang prosedur mutu penelitian dan pengabdian agar menghasilkan luaran publikasi, paten, Hak Kekayaan Intelektual, Buku Ajar, Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tuntutan luaran.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun

2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001